

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna perbuatan ibadah kepada Allah SWT, dan mengikuti Sunnah Rasulullah. Sebab di laksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum di dalam syariat Islam.¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) Pasal 19 disebutkan “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.” Selanjutnya Pasal 20 menyebutkan tentang dua macam wali nikah; *pertama*, wali nasab yang terdiri dari empat kelompok yaitu laki-laki garis lurus keatas, kerabat laki-laki ayah, anak paman laki-laki dari ayah, dan saudara kandung laki-laki kakek dari ayah serta keturunannya. *Kedua*, wali hakim, mengenai wewenang wali hakim yang dapat menikahkan hanya dalam beberapa momen-momen tertentu, seperti terjadinya pertentangan di antara para wali, wali nasab tidak ada, baik karena gaib, karena mati atau karena walinya ‘*adhal/* enggan dan hilang ingatan (gila).²

Bahwa tidak ada pernikahan tanpa wali yang merupakan syarat pernikahan, tetapi untuk diketahui seorang wali berhak mewakilkan hak perwaliannya itu kepada orang lain.³ Meski orang tersebut tidak termasuk dalam daftar para wali, hal itu dilakukan di tengah masyarakat dengan meminta tokoh

¹Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, hlm. 14.

²Lihat Budi Durachman, *Himpulan Peraturan Perundangan-undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusmedia, 2007, hlm. 11-12.

³Lihat Achmad Usman, *Hadits Ahkam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1996, hlm. 162.

ulama dan penghulu setempat untuk menjadi wakil dari wali yang sah, dan untuk itu harus ada akad penyerahan antara wali dengan orang yang diberi hak untuk mewakilinya dan hal tersebut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 28 dan 29 dengan syarat adanya surat kuasa dan pernyataan bahwa orang yang diberi kuasa adalah mewakili dirinya.⁴

Bidang kuasa wali adalah amat penting dalam perkawinan karena ia menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Oleh karena itu, setiap orang tua dan pengantin perempuan sebelum melakukan suatu perkawinan hendaklah melihat dahulu siapa yang berhak menjadi wali mengikut susunan wali. Sekiranya orang tua tidak mengetahui tentang wali maka hendaklah berkonsultasi dengan orang yang mengetahui untuk mendapat penjelasan.⁵

Realita yang menarik suatu daerah masyarakat Muslim memperlihatkan fenomena yang berbeda, jabatan wali yang cukup pentingnya tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal terutama di saat proses akad nikah. Di beberapa desa di Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau, banyaknya praktik yang memperlihatkan hal ini, dimana wali lebih menyerahkan kepada penghulu untuk mewakilkan dirinya dalam proses akad tersebut. Padahal orang tua dari anak yang ingin menikah itu mampu dari segi pengetahuan agama, psikologis untuk bertindak menjadi wali, tetapi hal tersebut sudah menjadi kebiasaan hampir seluruh masyarakat, yang susah dihilangkan. Menurut syari'at Islam sebenarnya

⁴Lihat Umiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 74.

⁵Lihat Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 61.

yang lebih baik atau *afdol* menjadi seorang wali dalam pernikahan itu wali nasab yang ada dari pada wali hakim (penghulu atau pembantu penghulu).

Berdasarkan dari paparan di atas penulis terinspirasi untuk mengangkat ke dalam sebuah penelitian dengan judul “PRAKTIK PELIMPAHAN WALI NIKAH KEPADA PENGHULU DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT (Studi di Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis membuat rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa latar belakang orang tua mempelai melakukan pelimpahan perwalian kepada penghulu dalam akad nikah?
2. Bagaimana pelaksanaan pelimpahan perwalian akad nikah di Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau tersebut?
3. Bagaimana tinjauan fikih munakahat terhadap pelimpahan wali dalam akad nikah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan penulisan dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan latar belakang orang tua mempelai melakukan pelimpahan perwalian kepada penghulu dalam akad nikah.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan pelimpahan perwalian akad nikah di Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau tersebut.

3. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan fikih munakahat terhadap pelimpahan wali dalam akad nikah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini secara teoritis dan praktis penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Menambah wawasan pengetahuan Peneliti dalam bidang fikih, khususnya pelimpahan wali dalam akad pernikahan.
2. Sebagai masukan kepada para wali nikah dan pihak-pihak yang akan melakukan pernikahan, sehingga diharapkan di dalam pelaksanaan pernikahan tidak terjadi kesalahpahaman tentang posisi dan kedudukan wali nikah.
3. Dalam kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan pengetahuan di bidang hukum Islam.
4. Sebagai literatur sekaligus sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah di bidang syari'ah bagi perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah dan kaitannya dengan skripsi ini. Adapun susunan dari pembahasan penulisan penelitian ini terdapat enam bab, dengan urutan penyajian sebagai berikut:

1. Bab I, berisi pendahuluan meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan sebagai gambaran awal dari penelitian keseluruhannya.

2. Bab II, berisi kajian pustaka meliputi: penelitian terdahulu, deskripsi teoritis, kerangka pikir, dan pertanyaan penelitian, sebagai acuan dasar teoritik untuk menganalisis data yang ada.
3. Bab III, berisi metode penelitian yang meliputi: waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, pengabsahan data, dan metode analisis data.
4. Bab IV, berisi hasil penelitian atau pemaparan data meliputi: gambaran umum Kecamatan Sebangau Kuala, langkah observasi penelitian, wawancara bersama wali nasab dan penghulu di Kecamatan Sebangau Kuala.
5. Bab V, berisi analisis dan pembahasan meliputi: latar belakang orang tua mempelai melakukan pelimpahan perwalian kepada penghulu dalam akad nikah, pelaksanaan pelimpahan perwalian akad nikah di Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau, dan tinjauan fikih munakahat terhadap pelimpahan wali dalam akad nikah.
6. Bab VI, berisi Penutup yang meliputi: kesimpulan dan saran.